Majalah Hukum Nasional
Volume 56 Nomor 1 Tahun 2026
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2722-0664
DOI : 10.33331/mhn.v56i1.1287
https://mhn.bphn.go.id

RESTORASI LAHAN EKS-FOOD ESTATE BERBASIS HUKUM ADAT DAYAK: INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DAN KEDAULATAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH

Restoration of Ex-Food Estate Lands Based on Dayak Customary Law: Instruments for the Protection of Customary Rights and Food Sovereignty in Central Kalimantan

Muhammad Rafi Noorfikram
*E-mail***:** rafinoorfikram@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Anisya Agustin
E-mail: anisyaagustin14@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Abstrak

Kalimantan Tengah memiliki bentang lahan gambut yang luas dan beririsan dengan wilayah hidup masyarakat hukum adat Dayak. Pengembangan pangan melalui Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan program *food estate* menunjukkan persoalan berulang terkait kesesuaian lahan, tata air, pengelolaan kawasan, dan pemulihan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak masyarakat hukum adat Dayak serta merekonstruksi model restorasi kawasan eks-*food estate* berbasis hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan kawasan eks-*food estate* perlu mengintegrasikan pemulihan hak dan pemulihan ekologis. Pengembalian Wilayah Adat tidak berlaku otomatis, tetapi mensyaratkan identifikasi masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan status hukum kawasan. Model restorasi direkonstruksi melalui identifikasi dan pengakuan, penentuan bentuk pemulihan hak, partisipasi bermakna dan FPIC, restorasi berbasis tapak dengan mempertimbangkan sistem *Handel*, penguatan sistem pangan lokal, serta monitoring dan akuntabilitas. Pasal 17 huruf c Perda Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 menjadi dasar normatif bagi pemulihan hubungan hukum masyarakat adat dengan Wilayah Adat. Model tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai subjek tata kelola restorasi, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab atas pemulihan ekologis dan kepastian hukum.
Kata kunci: gambut, *food estate*, masyarakat hukum adat Dayak, pemulihan hak, *Handel*.

Abstract

Central Kalimantan contains extensive peatlands that overlap with the territories of Dayak customary law communities. Food development through the One Million Hectare Peatland Development Project (PLG) and the food estate program has raised issues concerning land suitability, water management, governance, and customary rights. This study analyzes Dayak customary rights and reconstructs a customary-law-based restoration model for ex-food estate areas. This normative legal research uses statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings show that restoration requires

integrated legal-rights and ecological recovery. The return of customary territory is not automatic and requires identification of the customary community, territory, and legal status of the area. The model includes rights recognition, meaningful participation and FPIC, site-based restoration using the Handel system, local food systems, and monitoring. Article 17 (c) of Central Kalimantan Regional Regulation No. 2 of 2024 provides a normative basis for restoring customary legal relations.
Keywords : *peatland, food estate, Dayak indigenous community, rights recovery, Handel.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar daratannya terdiri atas lahan kering dan rawa, dengan total luas rawa mencapai 34,1 juta hektar yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kawasan rawa terluas di Asia Tenggara.[1] Rawa yang tersebar di seluruh Indonesia sebagian besar tersusun atas lahan gambut, di mana untuk Provinsi Kalimantan Tengah sendiri memiliki lahan gambut dengan luas 2.550.439,57 hektare.[2] Lahan gambut yang seluas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu ekosistem gambut terpenting di dunia yang sekaligus menjadi wilayah masyarakat hukum adat Dayak sebagai ruang kehidupan. Karakteristik gambut yang terbentuk dari akumulasi bahan organik dalam kondisi jenuh air menyebabkan pemanfaatannya memerlukan pengelolaan tata air dan kesesuaian penggunaan lahan yang berbeda dari lahan pertanian mineral.[3] Demikian menjadi penting dalam kebijakan pengembangan pertanian di Kalimantan Tengah karena pilihan kebijakan yang tidak bersesuaian dengan karakteristik dari gambut itu sendiri berpotensi menimbulkan persoalan ekologis sekaligus persoalan hukum dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam.

Eksistensi lahan gambut di hutan-hutan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterikatan yang erat dengan masyarakat hukum Adat Dayak karena masyarakat hukum adat Dayak telah mendiami kawasan tersebut selama berabad-abad yang pada akhirnya turut menjadi bagian dari identitas mereka.[4] Keterikatan ini bukan sekadar hubungan geografis, melainkan merupakan relasi ekologis dan kultural yang bersifat timbal balik sebagaimana masyarakat Dayak membentuk ekosistem gambut melalui praktik pengelolaan lahan tradisional mereka, sekaligus ekosistem gambut itu sendiri membentuk sistem pengetahuan, ekonomi subsisten, dan tatanan spiritual masyarakat Dayak. Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat Dayak dalam kawasan gambut merupakan konteks penting dalam menilai kebijakan pemanfaatan lahan, khususnya ketika suatu kebijakan negara dilakukan pada ruang yang secara historis telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.

1 Dahiri, "Potensi, Tantangan dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa Menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan," *Jurnal Budget* 4, no. 1 (2019): 91.

2 Pantau Gambut, "Peta Gambut: Gambaran Umum," *Pantau Gambut*, https://pantaugambut.id/peta-gambut/gambaran-umum (diakses 27 Mei 2026).

3 M. Kusairi, *et al.,* "Analisis Neraca Air Lahan Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Rupat Provinsi Riau," *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (2024): 650. https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/download/3065/1810

4 Ariyadi, Ahmadi Hasan, dan Gusti Muzainah, "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (Agustus 2022): 11–16, https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/download/3597/2601

Lahan yang sangat luas di Provinsi Kalimantan Tengah melahirkan cita-cita bangsa dalam hal swasembada pangan nasional. Cita-cita tersebut pertama kali direalisasikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah[5], di mana Presiden Soeharto meluncurkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.[6] Tujuan utama dari proyek PLG ini berupa konversi hutan rawa gambut di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lahan pertanian padi. Proyek PLG ini direncanakan dapat memanfaatkan total luas lahan sebesar 1,4 juta hektar untuk lahan pertanian, namun dalam realitanya hanya sekitar 110.000 hektar saja yang berhasil dibudidayakan.[7] Dengan demikian terdapat hampir 93% dari lahan gambut yang gagal untuk difungsikan sebagaimana direncanakan. Tidak berhenti disitu, Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional[8], yang menetapkan Lahan eks-PLG sebagai *food estate* dengan tujuan mencegah ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19.[9] Namun seiring berjalannya proyek tersebut, capaiannya pun belum mencapai target yang ditetapkan.[10]

Kegagalan proyek PLG oleh Presiden Soeharto serta *food estate* oleh Presiden Joko Widodo tidak terjadi tanpa alasan, melainkan akibat permasalahan mendasar pada SDM petani, karakteristik tanah, tata air, serta sistem pemupukan yang diterapkan.[11] Presiden Soeharto menjalankan proyek ini dengan mendatangkan petani dari Jawa dan Bali demi percepatan produksi, suatu langkah yang terburu-buru dan pada akhirnya berujung pada kegagalan budidaya akibat karakteristik tanah gambut yang bersifat masam sehingga sulit dijadikan media tanam komoditas padi.[12] Kegagalan tersebut kemudian mendorong perubahan arah kebijakan melalui penyusunan kembali perencanaan dan pengelolaan kawasan Pengembangan Lahan Gambut oleh Presiden B.J. Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 sebagai koreksi atas pola

5 Hidayatullah, Muh. Andis, Utari Yolla Sundari, dan Nawung Asmoro Girindraswari, "Pengelolaan Potensi Sumber Daya Tanaman Pangan Berbasis Pengetahuan Ekologi Rawa Gambut untuk Penguatan Pangan Kalimantan Tengah," *Jurnal Penelitian UPR: Kaharati* 5, no. 1 (2025): 17–25.

6 Katriani Puspita Ayu, "Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah," *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 11, no. 1 (2022): 24-36. https://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4203

7 Patriot Energi, "Dari Glasgow ke Mappi," *Patriot Energi*, https://patriotenergi.or.id/kabar/detail/197 (diakses 28 Mei 2026).

8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Lampiran.

9 Pantau Gambut, *Food Estate Kalimantan Tengah: Kebijakan Instan Sarat Kontroversi* (Jakarta: Pantau Gambut, 2021), 4

10 Ibid.

11 Amrina Nur Izzati, Beatriks Liku Gustiawati, dan Rizal Yoga Saputra, "Proyek Food Estate pada Lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau Tidak?," *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 1 (2023): 60, https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.255

12 Muhammad S. Khair *et al*., "Faktor Kegagalan Program Food Estate di Kalimantan Tengah," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 39–40, https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/download/331/140

pemanfaatan sebelumnya, dengan memberi penekanan pada penataan kawasan berdasarkan karakteristik gambut, fungsi kawasan, dan basis perencanaan lingkungan.[13] Pilihan kebijakan tersebut berfokus menuju pengelolaan yang mempertimbangkan fungsi kawasan, termasuk pembedaan kawasan gambut dengan ketebalan kurang dari 3 meter yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan kawasan yang memiliki ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung yang diarahkan untuk konservasi. Pilihan kebijakan Habibie tersebut penting dijadikan tolok ukur dalam membaca kebijakan berikutnya karena menunjukkan bahwa persoalan eks-PLG sebelumnya telah mendorong negara untuk menempatkan kesesuaian lahan dan konservasi sebagai bagian dari pertimbangan pengelolaan kawasan. Dengan demikian, pilihan kebijakan Habibie tidak sekadar mengakui kegagalan sebelumnya, tetapi menggeser orientasi dari ekspansi budidaya menuju penataan dan rehabilitasi kawasan.

Meskipun demikian, arah pemanfaatan eks-PLG kembali mengalami perubahan pada masa Presiden Joko Widodo. Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*) dimasukkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam rangka memperkuat penyediaan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat pemaksaan perubahan pola tanam dan infrastruktur irigasi yang dibangun terlambat yang berujung pada gagal panen serta produksi yang tidak optimal, sebagai contoh yang terjadi di Blanti Siam, Kalimantan Tengah.[14] Selain daripada di Kalimantan Tengah, pengalaman pengembangan pertanian skala luas turut dilakukan di Merauke melalui MIFEE yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *food estate* menghadapi persoalan produktivitas, kesesuaian lahan, ketersediaan air, serta kondisi sosial dan lingkungan.[15] Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pertanian skala luas tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pengelolaan yang seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Program *food estate* merupakan program lintas kementerian/lembaga yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dalam pengembangan kawasan. Pada tahap awal pelaksanaannya, keterlibatan petani dan masyarakat lokal masih terbatas pada kegiatan sosialisasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan belum sepenuhnya bermakna.[16]

Dengan kegagalan yang terjadi tersebut, selama puluhan tahun lahan gambut menjadi rusak sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai media tanam yang produktif.[17] Selain itu, kegagalan juga menimbulkan persoalan mengenai hubungan penguasaan serta pengelolaan

13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. https://bphn.go.id/data/documents/99kp080.pdf

14 ANTARA News Kalimantan Tengah, "Anjuran Perubahan Pola Tanam di *Food Estate* Membuat Hasil Panen Merosot," 28 Januari 2021.

15 Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Yusman Syaukat, A. Faroby Falatehan, dan Dedi Budiman Hakim, "Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeknya di Merauke Papua," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 40, no. 2 (2022): 119–133.

16 Pantau Gambut, *Food Estate Kalimantan Tengah*, 19–20.

17 Ibid, 8.

wilayah. Oleh karena itu, pemulihan kawasan eks-*food estate* perlu dipahami dalam dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pemulihan ekologis dan pemulihan hak. Pemulihan ekologis diarahkan pada perbaikan kondisi lahan yang mengalami degradasi agar dapat kembali dikelola sesuai dengan karakteristik ekologisnya, sedangkan pemulihan hak diarahkan pada *remedy* atau pemulihan kedudukan masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan wilayah tersebut.

Secara normatif, hak-hak masyarakat hukum adat Dayak atas wilayah dan sumber daya alam gambut relevan untuk diperhitungkan dalam pengelolaan kawasan eks-*food estate* karena hubungan masyarakat dengan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah, tetapi juga dengan pengetahuan dan praktik lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pengetahuan tersebut berkembang secara turun-temurun dalam praktik pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian kebakaran dan pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan kondisi setempat. Dalam pengelolaan lahan gambut, pengetahuan ekologi lokal dapat menjadi dasar dalam menentukan pemanfaatan sumber daya pangan dan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik rawa gambut. Sebagai contoh, terdapat penelitian terhadap masyarakat Dayak Ngaju di Mantangai, Kabupaten Kapuas, menunjukkan bahwa terdapat sistem tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian, dengan komoditas padi sebagai salah satu tanaman yang dibudidayakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produksi padi masyarakat di wilayah Mantangai berkisar antara 1,5–6 ton/ha.[18] Data tersebut memberikan bukti bahwa lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan melalui praktik pengelolaan masyarakat Dayak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat adat dalam pemulihan kawasan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan hak, tetapi juga dengan pemanfaatan pengetahuan lokal sebagai salah satu pertimbangan dalam membentuk pola pengelolaan kawasan yang sesuai dengan kondisi ekologis dan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat hukum adat tersebut telah mendapat pengakuan bertingkat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada level konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[19] Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada.[20] Pada level daerah, perlindungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, yang secara

18 Hadiwijoyo, Erekso, Bambang Hero Saharjo, dan Erianto Indra Putra, "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam Melakukan Penyiapan Lahan dengan Pembakaran," *Jurnal Silvikultur Tropika* 8, no. 1 (2017): 1–8, https://journal.ipb.ac.id/jsilvik/article/download/16868/12266

19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.

khusus mengatur mekanisme pengembalian Wilayah Adat kepada masyarakat hukum adat Dayak untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai adat istiadatnya yang mana ketentuan ini menjadi salah satu dasar normatif bagi upaya pemulihan hak dalam pengelolaan kawasan eks-*food estate*.[21] Namun demikian, pengakuan normatif ini kerap tidak berbanding lurus dengan implementasi di lapangan, sehingga selanjutnya perlu diterapkan dalam penyelenggaraan *food estate* dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam proses yang menyangkut penguasaan dan pemanfaatan wilayah masyarakat adat.[22] Dengan demikian, implementasi pemulihan kawasan eks-*food estate* perlu diarahkan tidak hanya pada pemulihan kondisi fisik lahan, tetapi juga pada pemulihan hak dan pengelolaan kawasan yang melibatkan masyarakat serta mempertimbangkan keberlanjutan sistem pangan lokal.

Berangkat dari keresahan tersebut, tulisan ini akan berfokus pada rekonstruksi pengelolaan dan pemulihan kawasan eks-*food estate* melalui integrasi antara pemulihan ekologis dan pemulihan hak masyarakat hukum adat Dayak, dengan mempertimbangkan sistem *Handel* sebagai bagian dari pengetahuan dan praktik lokal dalam pengelolaan lahan gambut. Pengembalian atau pemulihan hak atas wilayah diposisikan sebagai bentuk *remedy* atau pemulihan hubungan hukum, sedangkan pemulihan kondisi ekologis ditempatkan sebagai proses tersendiri yang perlu dilakukan melalui pengelolaan lahan yang sesuai dengan karakteristik gambut. Dengan demikian, tulisan ini berargumen bahwa integrasi pemulihan hak, pemulihan ekologis, dan pengetahuan lokal Dayak dapat menjadi dasar rekonstruksi pengelolaan kawasan eks-*food estate* yang tidak hanya mendukung pemulihan lingkungan, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan (*food sovereignty*) berbasis hak masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber daya alam yang diakui dalam hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian, serta bahan non-hukum berupa data ekologis dan kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan mengkaji ketentuan hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan eks-*food estate*, kedudukan masyarakat hukum adat, dan pemulihan hak atas wilayah adat. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekonstruksi model pemulihan

21 Perda Kalteng No. 2 Tahun 2024, Pasal 17 huruf c.

22 Syofiarti, Titin Fatimah, dan Pujha Ravhena, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan *Food Estate* di Kawasan Hutan sebagai Ketahanan Pangan Nasional," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 273–298.

kawasan eks-*food estate* yang mengintegrasikan pemulihan ekologis, pemulihan hak ulayat, serta penguatan sistem pangan lokal berbasis pengetahuan masyarakat hukum adat Dayak.

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam Pengelolaan Kawasan Eks-Food Estate

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[23] Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya bukan hanya sebagai konstruksi sosial melainkan terdapat konsekuensi yuridis dalam hubungannya dengan wilayah dan sumber daya yang secara turun temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Pengakuan tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. [24] keberadaan hak ulayat tidak cukup hanya didasarkan pada klaim bahwa suatu kelompok masyarakat secara historis pernah menempati atau menggunakan suatu wilayah. Hak ulayat berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek serta adanya wilayah adat yang memiliki hubungan hukum dan sosial secara turun-temurun dengan masyarakat tersebut. Pada akhirnya, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan siapa subjek hukumnya, wilayah mana yang menjadi wilayah adat, dan hubungan hukum apa yang dimiliki masyarakat tersebut terhadap wilayahnya.

Hal ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. [25] Mahkamah mengubah konstruksi hukum mengenai hutan adat dengan mengeluarkannya dari kategori hutan negara dan menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.[26] Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek dalam menentukan kedudukan wilayah adatnya. Namun, putusan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap kawasan yang secara historis pernah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara otomatis memperoleh status sebagai wilayah adat. Penentuan wilayah adat tetap membutuhkan pembuktian mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, hubungan

23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), JDIH DPR RI.
24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, JDIH BPK RI.
25 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, diucapkan 16 Mei 2013.
26 Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 461–482.

masyarakat dengan wilayahnya, serta pengakuan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Dalam konteks kawasan eks-*food estate*, persoalan tersebut menjadi penting karena Istilah "eks-*food estate*" pada dasarnya menunjukkan riwayat suatu kebijakan atau program pemanfaatan kawasan, bukan dengan sendirinya menunjukkan status hak atas tanah maupun status wilayah adat. Berakhir atau tidak berfungsinya suatu program *food estate* tidak serta-merta mengubah status hukum tanah yang sebelumnya digunakan untuk program tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara kawasan eks-*food estate* dengan hak ulayat masyarakat hukum adat perlu ditentukan melalui identifikasi terhadap subjek masyarakat hukum adat, keberadaan dan batas wilayah adat, serta status hukum kawasan dan penguasaan tanah di dalamnya.

Pembedaan tersebut diperlukan karena kawasan eks-*food estate* dapat memiliki status hukum yang berbeda, antara lain sebagai kawasan hutan, tanah negara, tanah dengan hak tertentu, atau kawasan yang dibebani perizinan. Karena itu, penentuan hubungan masyarakat hukum adat dengan kawasan tersebut tetap harus didasarkan pada status hukum objek yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah (MHAD-KT) dalam Pasal 1 angka 9 mendefinisikan masyarakat hukum Adat Dayak sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.[27] Terdapat dua hal penting dalam definisi tersebut. Pertama, subjek yang dilindungi bukan satu kesatuan tunggal yang homogen melainkan kumpulan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar dan terikat oleh identitas etnik Dayak. Kedua, kedudukan MHAD-KT tetap berada dalam kerangka NKRI sebagaimana terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan pengembalian Wilayah Adat sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap MHAD-KT. Ketentuan Pasal 17 huruf c menentukan bahwa perlindungan tersebut meliputi pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya.[28] Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi pemulihan hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah adatnya. Selain itu, Pasal 17 huruf d mengatur pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHAD-KT untuk mengelola Wilayah Adat.[29] Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya diarahkan pada pengakuan keberadaan dan

27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, Pasal 1 angka 9.
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 17 huruf c.
29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 17 huruf d.

wilayahnya, tetapi juga mencakup pemulihan ketika hak pengelolaan atas Wilayah Adat mengalami kehilangan atau gangguan. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk mengembalikan seluruh kawasan eks-*food estate* secara otomatis kepada masyarakat hukum adat.

Ketentuan pada Perda Kalteng tersebut menjadi dasar bagi *remedy* atau pemulihan hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan wilayahnya setelah terlebih dahulu dipastikan subjek masyarakat hukum adat, keberadaan dan batas wilayah adat, serta status hukum kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian, pengembalian Wilayah Adat tidak serta-merta berlaku terhadap seluruh kawasan eks-*food estate*, tetapi bergantung pada hasil identifikasi dan pengakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah dasar pemulihan hak tersebut ditentukan, pembahasan selanjutnya diarahkan pada evaluasi kesesuaian desain dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan eks-*food estate* dengan karakter dan kondisi kawasan.

2. Kegagalan dan Kesesuaian Pengelolaan Eks-*Food Estate*

Kegagalan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tidak serta-merta mengakhiri kebijakan pengembangan kawasan untuk kepentingan pangan, tetapi mendorong perubahan arah kebijakan. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 menunjukkan adanya upaya untuk melakukan koreksi terhadap pola pengelolaan sebelumnya dengan menata kembali kawasan berdasarkan karakteristik gambut, fungsi kawasan, kesesuaian lahan, serta prinsip konservasi. Kebijakan tersebut membedakan kawasan gambut dengan ketebalan kurang dari 3 meter yang masih dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dengan kawasan gambut lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung yang diarahkan untuk konservasi.[30] Dengan demikian, pilihan kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie tidak sekadar merupakan respons atas kegagalan PLG, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah pada saat itu telah menempatkan kondisi fisik dan fungsi kawasan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah pemanfaatan lahan.

Pilihan kebijakan tersebut penting dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi kebijakan *food estate* pada masa berikutnya. Apabila kebijakan Habibie menempatkan karakteristik kawasan sebagai dasar penentuan pemanfaatan, maka kebijakan selanjutnya seharusnya tidak kembali menggunakan pola pengelolaan yang mengabaikan perbedaan kondisi lahan. Persoalan ini menjadi penting karena kawasan eks-PLG memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut, antara lain, terlihat pada kawasan *food estate* di Kabupaten Pulang Pisau yang menunjukkan bahwa kawasan yang dipilih pada tahap awal juga mencakup lahan aluvial yang terbentuk dari endapan material sungai, sementara pengembangan kawasan tetap bergantung pada dukungan irigasi dan pengelolaan pertanian yang sesuai.[31] Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak

30 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang *Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah*.

31 Fahmid, Imam Mujahidin, Wahyudi, Adang Agustian, Rizma Aldillah, dan Endro Gunawan, "The Potential Swamp

cukup diukur dari luas kawasan yang ditetapkan, tetapi juga dari ketepatan penentuan lokasi dan model pengelolaan yang diterapkan pada setiap karakter lahan.

Perubahan kebijakan pada masa Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menempatkan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk memperkuat penyediaan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dan melakukan penataan kawasan, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan kawasan pertanian dalam skala luas. Dalam konteks Pulang Pisau, penelitian Fitriana dan Marni menunjukkan bahwa transmigran dipandang sebagai salah satu modal sosial dalam pengembangan *food estate* karena memiliki pengalaman sebagai petani, jaringan sosial, serta kapasitas untuk menjalankan kegiatan pertanian secara kolektif.[32] Demikian, temuan tersebut memberikan dasar pemahaman terkait pelibatan petani transmigran sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan pengelolaan kawasan pertanian yang luas di Kalimantan Tengah.

Akan tetapi, rasionalitas tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penggunaan pendekatan tersebut merupakan pilihan yang paling tepat bagi seluruh kawasan eks-*food estate*. Dalam kajian mengenai pengembangan *food estate* di Pulang Pisau, transmigran memang ditemukan memiliki jaringan, kepercayaan, dan norma sosial yang mendukung kegiatan pertanian, tetapi studi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan program tetap bergantung pada kemampuan adaptasi, kerja sama, dan kesesuaian pengelolaan terhadap kondisi wilayah.[33] Dengan demikian, persoalan kebijakan bukan terletak pada keberadaan petani transmigran sebagai aktor semata, melainkan pada apakah pilihan aktor dan pola pengelolaannya ditempatkan secara tepat dalam karakter kawasan dan tidak mengesampingkan masyarakat yang telah memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.

Selain daripada yang terjadi di Pulang Pisau, pengalaman pengembangan pertanian skala luas di Merauke melalui MIFEE juga memberikan pembanding bahwa kebijakan *food estate* tidak dapat dilepaskan dari kesesuaian lokasi, ketersediaan lahan dan air, produktivitas, serta kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kajian Widiastuti *et al.* terhadap pengalaman program pertanian skala luas di Merauke menunjukkan bahwa pengembangan pertanian berskala luas tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam antarwilayah.[34] Dalam konteks Kalimantan Tengah, kondisi tersebut menjadi

Land Development to Support Food Estates Programmes in Central Kalimantan, Indonesia," *Environment and Urbanization ASIA* 13, no. 1 (2022): 44–55, https://doi.org/10.1177/09754253221078178

32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

33 Fitriana dan Marni, "Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau," *SOSIOHUMANIORA* 7, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.30738/sosio.v7i1.8771

34 Widiastuti, Maria Maghdalena Diana, Yusman Syaukat, A. Faroby Falatehan, dan Dedi Budiman Hakim, "Tinjauan Implementasi Program *Food Estate* dan Prospeknya di Merauke Papua," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 40, no. 2 (2022): 119–133, https://doi.org/10.21082/fae.v40n2.2022.119-133

penting karena eks-PLG memiliki karakter kawasan rawa dan gambut dengan persoalan tata air yang tidak dapat disamakan dengan kawasan pertanian di wilayah lain.

Pada tingkat implementasi, efektivitas kebijakan *food estate* di Kalimantan Tengah juga menunjukkan bahwa hasil produksi sangat dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan langsung dengan kondisi lahan dan pengelolaannya. Penelitian Sunaryati et al. pada lahan *food estate* Desa Belanti Siam menunjukkan bahwa faktor lahan, benih, kapur, dan pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi, sedangkan pestisida, tenaga kerja, alat dan mesin pertanian, sistem tanam, serta pola tanam tidak menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan dalam model penelitian tersebut.[35] Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertanian pada eks-*food estate* memerlukan dasar penentuan yang memperhitungkan kondisi faktual lahan dan faktor produksi, bukan hanya penetapan target luasan dan produksi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian De, Kuncahyo, dan Mardiana yang menemukan ketidaksesuaian sebesar 45% antara kebijakan *food estate* dan implementasinya pada kawasan eks-PLG. Penelitian tersebut juga menemukan tujuh jenis tanaman yang dikembangkan masyarakat lokal memiliki potensi ekonomi dan keberlanjutan yang baik. Dari beberapa skenario pengelolaan yang diuji, skenario yang mengintegrasikan beragam komoditas lokal dinilai paling layak secara finansial.[36] Data tersebut menunjukkan bahwa pilihan komoditas dan pola pengelolaan lokal dapat menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas kebijakan, bukan sekadar aspek teknis setelah kebijakan ditetapkan.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan tidak cukup dinilai hanya dari tercapai atau tidaknya target produksi. Penilaian juga harus diarahkan pada apakah keputusan pemerintah dibentuk berdasarkan kondisi faktual yang memadai, termasuk karakter lahan, ketersediaan air, kebutuhan tenaga kerja, faktor produksi, dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan kawasan. Penelitian Hidayaturrahman et al. terhadap pelaksanaan *food estate* di Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas menunjukkan bahwa target peningkatan produksi di Kalimantan Tengah belum tercapai, sementara pada lokasi lain terdapat keberhasilan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil implementasi sesuai karakter lokasi.[37] Dengan demikian, ukuran efektivitas kebijakan perlu diletakkan

35 Sunaryati, Revi, Reni Rahmawati, Tutwuri Handayani, dan Ina Karuehni, "Kajian Faktor Produksi Usahatani Padi Sawah dalam Upaya Peningkatan Produksi Program Nasional *Food Estate* di Kalimantan Tengah," *Jurnal Sains Pertanian* 8, no. 1 (2024): 7–13.

36 De, Sevana, Budi Kuncahyo, dan Rina Mardiana, "Scenario of Sustainable Food Plantation Forest Management in the Central Kalimantan EX-PLG Area," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 15, no. 3 (2025): 392, https://doi.org/10.29244/jpsl.15.3.392

37 Hidayaturrahman, Mohammad, Radityo Putro Handrito, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ahmad Hasan Ubaid, Rillia Aisyah Haris, dan Suprianto, "Food Estate Development: Political-Economic and Legal Perspectives," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 2 (2025): 467–506, https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.31423

pada ketepatan desain dan pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi kawasan, bukan hanya pada keberadaan program dan besarnya kawasan yang ditetapkan.

Persoalan tersebut selanjutnya perlu dianalisis melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas kecermatan sebagai salah satu AUPB yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[38] Dalam konteks kebijakan eks-*food estate*, asas kecermatan dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan sebelum menetapkan pola pengelolaan kawasan. Informasi mengenai kondisi lahan, kebutuhan tata air, kesesuaian komoditas, ketersediaan dan kemampuan petani, serta kondisi masyarakat yang berhubungan dengan wilayah merupakan bagian dari fakta yang relevan terhadap kebijakan tersebut. Ridwan HR dalam buku terbitannya yang berjudul Hukum Administrasi Negara juga menempatkan asas kecermatan sebagai kewajiban pemerintah untuk meneliti fakta yang relevan dan memasukkan kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangan sebelum keputusan diambil.[39] Oleh karena itu, penggunaan data yang tidak lengkap dan pertimbangan yang tidak memadai terhadap kondisi kawasan dapat memengaruhi ketepatan substansi keputusan, sehingga persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan prosedur pembentukan keputusan.

Berdasarkan rangkaian di atas, persoalan utama pengelolaan eks-*food estate* di Kalimantan Tengah tidak semata-mata terletak pada pilihan komoditas, keberadaan petani transmigran, atau kondisi ekologis lahan secara terpisah. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketepatan desain kebijakan dalam menghubungkan status dan karakter kawasan, kebutuhan produksi pangan, kapasitas pengelola, serta kondisi masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan kawasan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, evaluasi kebijakan tidak cukup berhenti pada penilaian bahwa program gagal mencapai target, tetapi harus dilanjutkan pada pertanyaan mengenai model pengelolaan seperti apa yang secara hukum dan kebijakan paling sesuai dengan karakter kawasan eks-*food estate*.

3. Rekonstruksi Model Restorasi Ekologis-Yuridis Berbasis Hukum Adat Dayak

Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan eks-*food estate*, restorasi kawasan tidak cukup dipahami sebagai pemulihan kondisi fisik lahan, tetapi harus dihubungkan pada pemulihan fungsi ekologis dengan pemulihan hubungan hukum masyarakat terhadap wilayahnya. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun melalui dua jalur yang saling berkaitan, yaitu pemulihan hak dan pemulihan fungsi lahan. Pemulihan hak tidak berarti seluruh lahan eks-*food estate* otomatis dikembalikan kepada masyarakat hukum adat, sedangkan pemulihan ekologis tidak dapat dilakukan hanya dengan menyerahkan pengelolaan lahan kepada masyarakat. Keduanya perlu

38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf d.

39 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 231–232.

ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang terlebih dahulu memastikan subjek dan objek hukumnya, kemudian menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan status kawasan, kondisi ekologis, dan karakter sosial masyarakat. Kerangka tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tahapan yang menghubungkan pemulihan hak, restorasi ekologis, dan tata kelola kawasan eks-*food estate* sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekonstruksi Model Restorasi berdasarkan Hukum Adat Dayak

Tahap	Penawaran Rekonstruksi	Dasar Hukum	Hal yang diharapkan
1. Identifikasi dan pengakuan MHA serta wilayah adat	Menentukan subjek hukum (MHA) dan objek hukum (wilayah adat) melalui identifikasi sejarah penguasaan, hubungan masyarakat dengan wilayah, dan batas wilayah.	UUD 1945 Pasal 18B ayat (2); Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Perda Kalteng No. 2/2024	Menjadi kepastian mengenai subjek dan wilayah yang memiliki dasar hukum.
2. Penentuan bentuk pemulihan hak dan kewenangan pengelolaan	Pemulihan hak dilakukan tanpa mengabaikan kewajiban restorasi ekologis	Perda Kalteng No. 2/2024 Pasal 17 huruf c; konsep *restitutio in integrum*	Pulihnya kedudukan atau kewenangan pengelolaan sesuai status hukum objek.
3. FPIC dan *meaningful participation*	MHA dilibatkan sebelum keputusan mengenai desain restorasi, tata ruang, dan pemanfaatan lahan ditetapkan.	UUD 1945 Pasal 18B ayat (2); UU No. 30/2014 Pasal 10 tentang AUPB; prinsip *meaningful participation*	Keputusan restorasi yang partisipatif oleh MHA, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Restorasi ekologis berbasis tapak dan pengetahuan lokal	Restorasi disesuaikan dengan karakteristik lahan gambut dan menggunakan pengetahuan lokal Dayak, termasuk *Handel*, apabila sesuai dengan kondisi tapak.	PP No. 57/2016 jo. PP No. 71/2014; ketentuan pengelolaan ekosistem gambut; hukum adat/ pengetahuan lokal	Pemulihan fungsi ekologis sesuai karakteristik masing-masing tapak
5. Penguatan sistem pangan lokal	Hasil restorasi diarahkan pada komoditas pangan yang sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial masyarakat serta dikelola secara berkelanjutan.	UU No. 18/2012 tentang Pangan	Kegiatan produksi pangan yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat
6. Monitoring dan akuntabilitas	Penilaian secara berkala melalui indikator ekologis, perlindungan hak, partisipasi, produktivitas, manfaat ekonomi, dan distribusi manfaat.	PP No. 57/2016; prinsip AUPB; ketentuan pengawasan terkait	Restorasi dapat dievaluasi dan dikoreksi secara berkelanjutan

Tahap pertama merupakan identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya sebagaimana yang telah ditegaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan lagi bagian dari hutan negara, yang kemudian

hasil identifikasi dan pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar operasional pengelolaan lahan eks-*food estate* yang berfokus pada penentuan pihak yang dilibatkan dan ruang pengelolaan yang menjadi objek restorasi.

Tahap kedua adalah menentukan bentuk pemulihan dan pola pengelolaan sesuai dengan status objek yang telah diverifikasi. Pemulihan hak tidak berarti seluruh tanggung jawab pemulihan kawasan dialihkan kepada masyarakat hukum adat. Sebaliknya, pengembalian kewenangan pengelolaan harus berjalan bersama dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan fungsi ekologis kawasan dipulihkan. Dengan konstruksi ini, pemulihan hak yang telah dibahas pada Subpoin 1 menjadi pintu masuk bagi pengelolaan, sedangkan restorasi ekologis tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemulihan kawasan.

Tahap ketiga adalah FPIC dan partisipasi bermakna. Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai persoalan pengakuan hak, tetapi sebagai mekanisme untuk menentukan bagaimana hak dan pengetahuan tersebut diterjemahkan ke dalam desain restorasi. MHA perlu dilibatkan sebelum penentuan tata ruang restorasi, tata air, pilihan komoditas, serta bentuk pemanfaatan lahan. Dengan demikian, partisipasi berfungsi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan sekaligus memperkuat penerapan asas kecermatan karena pemerintah memperoleh informasi langsung mengenai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang relevan dengan keputusan yang akan ditetapkan.

Tahap keempat adalah restorasi berbasis tapak dan pengetahuan lokal, di mana pada tahap ini, karakteristik hidrologis lahan menjadi dasar dalam menentukan bentuk tindakan restorasi. Gambut pada kondisi yang masih mampu menyerap dan mempertahankan air memiliki karakter hidrofilik, sedangkan pengeringan berlebihan dapat menyebabkan *irreversible drying* yang meningkatkan sifat hidrofobik dan mengurangi kemampuan gambut untuk kembali menyerap air.[40] Penelitian mengenai gambut di Pulang Pisau menunjukkan bahwa tingkat hidrofobisitas berbeda menurut penggunaan lahannya, sehingga kondisi masing-masing tapak perlu dinilai sebelum menentukan tindakan restorasi.[41]

Dalam konteks ini, *Handel* dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk pengetahuan dan kelembagaan lokal yang mendukung tata kelola restorasi. Penelitian pada masyarakat Dayak Ngaju di Mantangai menunjukkan bahwa *Handel* merupakan sistem pengelolaan lahan secara berkelompok yang memiliki aturan, pembagian peran, musyawarah, serta pengawasan dalam pemanfaatan lahan.[42] Penelitian Yeny et al. pada kawasan eks-

40 Damanik, Zafrullah, Fengky Florante Adjie, Nina Yulianti, Melhanah, Sustiyah, Yustinus Sulistiyanto, dan T. Sigalingging, "Karakteristik Spektra FTIR dan Sifat Hidrofobisitas Tanah Gambut Pedalaman pada Penggunaan Lahan yang Berbeda di Kabupaten Pulang Pisau," *AgriPeat* 22, no. 2 (2021): 65–72.

41 *Ibid.*

42 Hadiwijoyo, Erekso, Bambang Hero Saharjo, dan Erianto Indra Putra, "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam Melakukan Penyiapan Lahan dengan Pembakaran," *Jurnal Silvikultur Tropika* 8, no. 1 (2017): 1–8, https://journal.ipb.ac.id/jsilvik/article/download/16868/12266

PLG juga menunjukkan pentingnya adopsi kearifan lokal dalam strategi pemanfaatan gambut berkelanjutan.[43] Berdasarkan temuan tersebut, unsur *Handel* yang relevan untuk direkonstruksi bukan hanya aspek fisik saluran air, tetapi juga kelembagaan kolektif, pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan mekanisme pengambilan keputusan masyarakat. Dengan demikian, *Handel* ditempatkan sebagai instrumen tata kelola lokal, bukan sebagai pengganti teknik restorasi ekologis atau sebagai mekanisme yang secara otomatis mengembalikan gambut ke kondisi semula. Untuk melihat hubungan antara persoalan hidrofobik gambut dan peran *Handel* dalam mendukung pemulihan tata air, keterkaitan keduanya dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hidrofobik dan Relevansi *Handel* sebagai Restorasi

Hidrofobik	***Handel* sebagai solusi**
Gambut kehilangan kemampuan menyerap air kembali setelah mengalami pengeringan yang berlebihan. Kondisi *irreversible drying* menyebabkan air lebih sulit masuk kembali ke pori-pori gambut.	Pengelolaan tata air secara kolektif melalui *Handel* dapat digunakan sebagai basis untuk menjaga hubungan antara saluran, lahan, dan muka air agar pengelolaan tidak kembali mendorong pengeringan berlebihan.
Tata air menjadi tidak stabil akibat jaringan drainase atau perubahan pengelolaan lahan. Kondisi ini dapat mempertahankan gambut dalam keadaan terlalu kering pada periode tertentu.	Pengaturan dan pemeliharaan jaringan air secara bersama dalam *Handel* memberikan dasar kelembagaan untuk mengatur penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan tata air berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi lahan.
Gambut yang semakin kering meningkatkan risiko degradasi dan kebakaran. Hidrofobisitas tidak hanya menjadi persoalan kemampuan tanah menerima air, tetapi berkaitan dengan hilangnya kelembapan yang dibutuhkan ekosistem gambut.	*Handel* dapat memperkuat pengawasan kolektif terhadap penggunaan lahan dan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk melalui aturan dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat
Restorasi tidak cukup hanya membasahi lahan sekali, tetapi membutuhkan pemeliharaan kondisi tata air secara berkelanjutan.	Kelembagaan *Handel* dapat mendukung pemeliharaan berkelanjutan, karena pengelolaan tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah, tetapi melibatkan pembagian peran dan pengawasan masyarakat.

43 Yeny, Irma, Endang Karlina, Raden Garsetiasih, dan Renny Sawitri, "Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Berkelanjutan di Areal Eks PLG Kalimantan Tengah," *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 19, no. 1 (2022): 57–73, https://doi.org/10.59465/jpht.v19i1.784

Tindakan pemulihan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing tapak. Tidak semua kawasan gambut memiliki tingkat degradasi dan kondisi hidrologis yang sama.	*Handel* tidak diterapkan sebagai teknik tunggal, tetapi digunakan sebagai basis pengetahuan dan kelembagaan lokal yang disesuaikan dengan kondisi tapak bersama tindakan restorasi ekologis yang diperlukan.

Kondisi hidrofobik pada gambut terutama menunjukkan adanya gangguan terhadap kemampuan tanah untuk kembali menerima air setelah mengalami pengeringan. Pengeringan yang berlangsung berlebihan dapat menyebabkan *irreversible drying*, sehingga air lebih sulit masuk kembali ke dalam gambut dan kondisi kelembapan yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi ekosistem menjadi sulit dipulihkan.[44] Dengan demikian, persoalan utama yang harus dijawab dalam restorasi bukan hanya bagaimana memasukkan air kembali ke lahan, tetapi bagaimana mencegah kawasan kembali mengalami pengeringan melalui tata kelola air yang berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian pada gambut di Pulang Pisau menunjukkan bahwa tingkat hidrofobisitas berbeda menurut penggunaan lahan, sehingga tindakan pemulihan perlu disesuaikan dengan kondisi tapak.[45]

Dalam konteks tersebut, sistem *Handel* relevan bukan karena dapat secara langsung menghilangkan sifat hidrofobik, melainkan karena menyediakan pola pengelolaan lahan dan tata air berbasis kelembagaan masyarakat. Penelitian terhadap masyarakat Dayak Ngaju di Mantangai menunjukkan bahwa *Handel* merupakan sistem pengelolaan lahan secara berkelompok yang memiliki aturan, pembagian peran, musyawarah, dan pengawasan dalam pemanfaatan lahan.[46] Unsur tersebut dapat direkonstruksi untuk menjawab persoalan hidrofobik pada tingkat tata kelola, terutama melalui pengaturan pemanfaatan lahan, pemeliharaan jaringan air, pembagian tanggung jawab, dan pengawasan masyarakat agar pengelolaan kawasan tidak kembali mendorong kondisi terlalu kering.

Tahap kelima adalah penguatan sistem pangan lokal dan pengukuran keberhasilan restorasi. Pemanfaatan lahan pascarestorasi tidak diarahkan pada satu komoditas yang ditetapkan secara seragam, tetapi berdasarkan kesesuaian tapak dan produktivitas yang telah terbukti. Pada masyarakat Dayak Ngaju di Mantangai, padi merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan melalui sistem *Handel*, dengan hasil produksi yang dilaporkan sekitar 1,5–6 ton per hektare.[47] Angka tersebut memberikan dasar empiris bahwa lahan gambut yang dikelola masyarakat dapat tetap memiliki fungsi produksi pangan, meskipun tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tata kelola adat selalu lebih produktif daripada *food estate*. Pada kawasan eks-PLG, penelitian terbaru juga

44 Damanik, *et al.* "Karakteristik Spektra FTIR dan Sifat Hidrofobisitas Tanah Gambut Pedalaman pada Penggunaan Lahan yang Berbeda di Kabupaten Pulang Pisau," 65–72.
45 *Ibid.*
46 Hadiwijoyo, *et al.* "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam Melakukan Penyiapan Lahan dengan Pembakaran," 1–8.
47 *Ibid.*

menemukan sejumlah komoditas lokal memiliki kelayakan ekonomi dan keberlanjutan untuk dikembangkan.

Tahap keenam adalah monitoring dan akuntabilitas. Keberhasilan model tidak cukup diukur dari terselesaikannya pekerjaan fisik atau dikembalikannya kewenangan pengelolaan, tetapi perlu diukur melalui indikator ekologis, sosial, hukum, dan ekonomi. Indikator tersebut meliputi perubahan kondisi tata air, pemulihan fungsi gambut, kepastian pelaksanaan hak masyarakat, kualitas partisipasi, produktivitas komoditas, manfaat ekonomi, serta keberlanjutan dan distribusi manfaat.

Dengan demikian, rekonstruksi restorasi kawasan eks-*food estate* berbasis Hukum Adat Dayak tidak dimaksudkan untuk menciptakan teknik ekologis baru, tetapi untuk membangun pola kebijakan yang menghubungkan pemulihan hak dengan pengelolaan kawasan yang sesuai karakter gambut dan kapasitas tata kelola masyarakat. Pemulihan hak yang telah dibahas sebelumnya menjadi dasar keterlibatan masyarakat, kondisi ekologis tapak menjadi dasar tindakan restorasi, *Handel* menjadi salah satu sumber pengetahuan dan kelembagaan lokal, komoditas pangan menjadi indikator manfaat pemulihan, dan monitoring menjadi mekanisme untuk menjaga keberlanjutan kebijakan. Dengan konstruksi tersebut, masyarakat hukum adat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima kembali wilayah, tetapi sebagai subjek tata kelola restorasi, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan pemulihan ekologis, kepastian hukum, pengawasan, dan keberlanjutan kebijakan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pemulihan kawasan eks-*food estate* di Kalimantan Tengah perlu mengintegrasikan pemulihan ekologis dan pemulihan hak masyarakat hukum adat Dayak. Pengembalian Wilayah Adat tidak berlaku secara otomatis, tetapi mensyaratkan identifikasi masyarakat hukum adat, wilayah adat, serta status hukum kawasan yang bersangkutan. Dalam aspek pengelolaan, restorasi perlu disusun berdasarkan kondisi tapak dan tidak menggunakan pola yang seragam, dengan partisipasi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Rekonstruksi model restorasi yang ditawarkan meliputi pemulihan hak, partisipasi bermakna dan FPIC, restorasi berbasis kondisi ekologis dengan mempertimbangkan *Handel* sebagai pengetahuan dan kelembagaan lokal, penguatan sistem pangan lokal, serta monitoring dan akuntabilitas. Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 menjadi dasar normatif bagi pengembalian Wilayah Adat dan pemulihan hubungan hukum masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, tanpa mengesampingkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pemulihan ekologis dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.

2. Saran

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap lahan eks-*food estate* yang berada atau beririsan dengan Wilayah Adat masyarakat hukum adat Dayak. Hasil verifikasi tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan bentuk pemulihan, termasuk pengembalian Wilayah Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024. Pelaksanaan restorasi perlu disertai dukungan pendanaan, kelembagaan, dan pendampingan teknis dengan memperhatikan karakteristik ekologis gambut serta pengetahuan lokal masyarakat, sehingga tindakan restorasi tidak kembali menggunakan pola pengelolaan yang tidak sesuai dengan kondisi ekosistem.

b. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memperkuat pengaturan mengenai keterlibatan masyarakat hukum adat dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap Wilayah Adat, khususnya melalui pengaturan yang lebih konkret mengenai mekanisme partisipasi bermakna dan *free, prior, and informed consent* (FPIC). Pengaturan tersebut diperlukan agar persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat turut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang berdampak terhadap wilayah adat dan ekosistem gambut.

c. Pelaksana Program Restorasi dan Instansi Teknis

Instansi yang melaksanakan program pemulihan gambut perlu menyusun desain restorasi berdasarkan kondisi hidrologis dan karakteristik masing-masing tapak dengan melibatkan masyarakat hukum adat sejak tahap perencanaan. Tindakan restorasi perlu mempertimbangkan pengetahuan lokal mengenai tata air, vegetasi, pola pemanfaatan lahan, dan sistem pengelolaan masyarakat, termasuk penggunaan sistem *Handel* apabila sesuai dengan kondisi ekologis kawasan. Monitoring juga perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan pemulihan ekologis berjalan bersamaan dengan pemulihan akses dan keberlanjutan pengelolaan wilayah adat.

d. Akademisi dan Peneliti

Akademisi dan peneliti perlu mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum atas kegagalan kebijakan pengelolaan gambut, termasuk aspek administratif, perdata, dan pidana apabila terdapat dasar hukum dan unsur pertanggungjawaban yang terpenuhi. Penelitian selanjutnya juga perlu menguji penerapan model restorasi berbasis hukum adat Dayak pada tingkat tapak untuk mengetahui efektivitasnya dalam memulihkan fungsi ekologis gambut sekaligus menjamin keberlanjutan hak masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi, cetakan ke-15/16. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Edisi 1, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2017.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Ariyadi, Ahmadi Hasan, dan Gusti Muzainah. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah." *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 11–16.

Damanik, Zafrullah, Fengky Florante Adjie, Nina Yulianti, Melhanah, Sustiyah, Yustinus Sulistiyanto, dan T. Sigalingging. "Karakteristik Spektra FTIR dan Sifat Hidrofobisitas Tanah Gambut Pedalaman pada Penggunaan Lahan yang Berbeda di Kabupaten Pulang Pisau." *AgriPeat* 22, no. 2 (2021): 65–72.

De, Sevana, Budi Kuncahyo, dan Rina Mardiana. "Scenario of Sustainable Food Plantation Forest Management in the Central Kalimantan EX-PLG Area." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 15, no. 3 (2025): 392. https://doi.org/10.29244/jpsl.15.3.392.

Fahmid, Imam Mujahidin, Wahyudi, Adang Agustian, Rizma Aldillah, dan Endro Gunawan. "The Potential Swamp Land Development to Support Food Estates Programmes in Central Kalimantan, Indonesia." *Environment and Urbanization ASIA* 13, no. 1 (2022): 44–55. https://doi.org/10.1177/09754253221078178.

Fitriana dan Marni. "Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau." *SOSIOHUMANIORA* 7, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.30738/sosio.v7i1.8771.

Hadiwijoyo, Erekso, Bambang Hero Saharjo, dan Erianto Indra Putra. "Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam Melakukan Penyiapan Lahan dengan Pembakaran." *Jurnal Silvikultur Tropika* 8, no. 1 (2017): 1–8. https://journal.ipb.ac.id/jsilvik/article/download/16868/12266.

Hidayatullah, Muh. Andis, Utari Yolla Sundari, dan Nawung Asmoro Girindraswari. "Pengelolaan Potensi Sumber Daya Tanaman Pangan Berbasis Pengetahuan Ekologi Rawa Gambut untuk Penguatan Pangan Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian UPR: Kaharati* 5, no. 1 (2025): 17–25. https://doi.org/10.52850/jptupr.v5i1.19476.

Hidayaturrahman, Mohammad, Radityo Putro Handrito, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ahmad Hasan Ubaid, Rillia Aisyah Haris, dan Suprianto. "Food Estate Development: Political-Economic and Legal Perspectives." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 2 (2025): 467–506. https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.31423.

Izzati, Amrina Nur, Beatriks Liku Gustiawati, dan Rizal Yoga Saputra. "Proyek *Food Estate* pada Lahan Eks Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau Tidak?" *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 1 (2023): 60. https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.255.

Kusairi, M., et al. "Analisis Neraca Air Lahan Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Rupat Provinsi Riau." *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (2024): 650. https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/download/3065/1810.

Khair, Muhammad S., et al. "Faktor Kegagalan Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 39–40. https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/download/331/140.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sunaryati, Revi, Reni Rahmawati, Tutwuri Handayani, dan Ina Karuehni. "Kajian Faktor Produksi Usahatani Padi Sawah dalam Upaya Peningkatan Produksi Program Nasional *Food Estate* di Kalimantan Tengah." *Jurnal Sains Pertanian* 8, no. 1 (2024): 7–13.

Syofiarti, Titin Fatimah, dan Pujha Ravhena. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan *Food Estate* di Kawasan Hutan sebagai Ketahanan Pangan Nasional." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 273–298.

Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 461–482.

Widiastuti, Maria Maghdalena Diana, Yusman Syaukat, A. Faroby Falatehan, dan Dedi Budiman Hakim. "Tinjauan Implementasi Program *Food Estate* dan Prospeknya di Merauke Papua." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 40, no. 2 (2022): 119–133. https://doi.org/10.21082/fae.v40n2.2022.119-133.

Yeny, Irma, Endang Karlina, Raden Garsetiasih, dan Renny Sawitri. "Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Berkelanjutan di Areal Eks PLG Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 19, no. 1 (2022): 57–73. https://doi.org/10.59465/jpht.v19i1.784.

C. Internet

ANTARA News Kalimantan Tengah. "Anjuran Perubahan Pola Tanam di *Food Estate* Membuat Hasil Panen Merosot." 28 Januari 2021.

Dahiri. "Potensi, Tantangan dan Dukungan Anggaran dalam Optimalisasi Lahan Rawa Menjadi Sawah untuk Kedaulatan Pangan." *Jurnal Budget* 4, no. 1 (2019): 91.

Patriot Energi. "Dari Glasgow ke Mappi." *Patriot Energi*. Diakses 28 Mei 2026. https://patriotenergi.or.id/kabar/detail/197.

Pantau Gambut. "Peta Gambut: Gambaran Umum." *Pantau Gambut*. Diakses 27 Mei 2026. https://pantaugambut.id/peta-gambut/gambaran-umum.

Pantau Gambut. *Food Estate Kalimantan Tengah: Kebijakan Instan Sarat Kontroversi*. Jakarta: Pantau Gambut, 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang *Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah*.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

BIODATA PENULIS

Penulis I: Muhammad Rafi Noorfikram saat ini merupakan mahasiswa aktif Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki beberapa pengalaman organisasi di lingkungan kampus, di antaranya pernah menjabat sebagai Staf Kementerian Inspektorat Jenderal pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya periode 2025-2026, serta saat ini aktif sebagai anggota di Brawijaya Moot Court Community (BMCC). Minat riset dan fokus akademik penulis berada di bidang hukum publik serta penalaran hukum (*legal reasoning*). Dalam riwayat penulisan ilmiah, penulis memiliki pengalaman dalam perlombaan *Brawijaya International Scientific Writing Competition* dengan membawakan karya ilmiah berjudul *"Uncovering the Motivation Behind the Coming Out of the LGBT Community at Brawijaya University and it's Regulation in Indonesia's Law"* pada tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email rafinoorfikram@gmail.com

Penulis II: Anisya Agustin saat ini merupakan mahasiswa aktif Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis memiliki rekam jejak organisasi kemahasiswaan dengan pengalaman mengabdi sebagai Staf Kementerian Ekonomi Kreatif pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya periode 2025-2026. Minat dan fokus kajian ilmiah yang ditekuni penulis meliputi bidang hukum administrasi negara dan kebijakan regulasi nasional. Penulis juga memiliki pengalaman penulisan ilmiah sebagai bagian dari tim peneliti dalam perlombaan *Brawijaya International Scientific Writing Competition* dengan membawakan karya ilmiah berjudul "*Counseling Service Application 'LYFO' : Based on Artificial Intelligence Technology As a Preventive Measure for Cases of Depression in Gen Z"*, pada tahun 2024. Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui alamat email anisyaagustin14@gmail.com